




Ketentuan Regulasi Halal dalam Penyelenggaraan JPH di Indonesia

DR. H. Ahmad Sukandar
Kepala Bidang Registrasi Halal
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Kementerian Agama




01

Latar Belakang Penyelenggaraan JPH

"Kita jadikan industri halal sebagai motor pertumbuhan ekonomi, ladang kreativitas, dan produktivitas generasi-generasi muda kita, agar bisa menjadikannya sebagai sumber kesejahteraan umat."

Presiden RI,
Joko Widodo
di acara peluncuran Halal
Park, 16 April 2019



“Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia seharusnya dapat menjadi produsen produk halal untuk kebutuhan pasar domestik.”

Wakil Presiden RI,
KH Maruf Amin
di acara pelantikan
pengurus Ikatan Ahli
Ekonomi Islam, 13
Desember 2019.

Mengonsumsi **Makanan halal** adalah **kewajiban** sekaligus **hak asasi** bagi umat islam

*“Wahai sekalian manusia **makanlah yang halal lagi baik** dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu”
(QS Al Baqarah 168)*

Tujuan Penyelenggaraan JPH

berdasarkan Pasal 3 UU No. 33 Tahun
2014 Tentang Jaminan Produk Halal



memberikan **kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan** Produk Halal bagi masyarakat dalam **mengonsumsi dan menggunakan** Produk



meningkatkan **nilai tambah** bagi Pelaku Usaha untuk **memproduksi dan menjual** Produk Halal.

Kriteria Produk: *“dan makanlah makanan yang **halal** lagi **baik (thayyib)** dari apa yang telah dirizkikan kepadamu dan bertaqwalah kepada Allah dan kamu beriman kepada-Nya” (QS Al Maidah: 88)*



Halal

Halal. حلال *ḥalāl*; diperbolehkan Menurut definisi adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam.



Thayyib



Thayyib: baik, aman untuk dikonsumsi (Food Safety), bersih (GMP), menyehatkan dan bermutu (aspek fisik, kimia, dan biologis)

- **Al-quran** dan **Hadist** sebagai dasar memberikan keyakinan yang tidak terbantahkan bagi umat muslim. Aspek spritual dari produk halal.
- **Thayyib**, baik untuk manusia maupun makhluk hidup lainya (contoh: hewan yang disembelih harus sesuai kaidah kesrawan, sehingga mutu produk hewan tinggi). Aspek mutu (fisik, kimia, biologi).
- Halal lebih dari sekedar mutu (*Halal is more then just quality*)
- Beda dengan standar mutu yang lain, Standar halal sangat ketat karena memegang prinsip **zero tolerance**




Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019


1. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
2. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
3. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
4. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
5. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
6. melakukan akreditasi terhadap LPH;
7. melakukan registrasi Auditor Halal;
8. melakukan pengawasan terhadap JPH;
9. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
10. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.



Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama



Catatan : BPJPH Mengelola Keuangan BLU (UU No. 33 Tahun 2014 Pasal 45)



02

**PERATURAN PELAKSANA
UNDANG-UNDANG
NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JPH**

Peraturan Pelaksana Undang-Undang JPH

Peraturan Presiden

- Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH
- ↓
- Telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama


Peraturan Pemerintah

- Kerja sama BPJPH dengan Kementerian dan/atau lembaga terkait, LPH, dan MUI
 - Ketentuan lebih lanjut dari LPH
 - Lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH)
 - Biaya sertifikasi halal
 - Kerja sama internasional di bidang JPH
 - Tata cara registrasi sertifikat halal
 - Pengawasan
 - Tahapan jenis-jenis produk wajib bersertifikat halal.
-
- Telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019

Peraturan Menteri

- Sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan PPH
- Sanksi administratif atas pelanggaran pengusaha pemilik sertifikat halal
- Penyelia halal
- Tata cara pengajuan sertifikasi halal
- Tata cara penetapan LPH
- Ketentuan label halal
- Sanksi administratif atas pelanggaran pencantuman label halal
- Ketentuan pembaruan sertifikat halal
- Pengelolaan keuangan BPJPH
- Sanksi administratif atas pelanggaran registrasi sertifikat halal
- Peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama



Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

Peraturan Menteri Agama

- Ketentuan mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPJPH



- Telah diatur dalam Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

**Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 39 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan BPJPH**

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KMK.05/2019 tentang Penetapan BPJPH pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU

Urgensi PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 33 Tahun 2014 tentang JPH



Amanat UU No.33 Tahun 2014

Pasal 65 UU No.33 Tahun 2014 berbunyi: Peraturan Pelaksanaan UU ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak UU ini diundangkan



PP tentang Peraturan Pelaksanaan UU JPH No.33 Tahun 2014 menentukan terhadap pembentukan regulasi pelaksana UU dan PP JPH

Kementerian Agama menyiapkan 14 RPMA, diantaranya:

1. PMA Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan BPJPH
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KMK.05/2019 tentang Penetapan BPJPH pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU
3. RPMA tentang Penyelenggaraan JPH
4. RKMA Jenis Produk Wajib Bersertifikat Halal




Menentukan terhadap pengisian struktur BPJPH di daerah

Pembentukan Perwakilan BPJPH di daerah (dalam proses validasi beban kerja masing-masing Provinsi di Biro Ortaga Setjen dan Kemenpan-RB)



Menentukan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPJPH


1. Layanan Sertifikasi Halal
2. Layanan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri.
3. Pendirian dan Layanan Lembaga Pemeriksa Halal
4. Sertifikasi Auditor Halal
5. Kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, MUI, dan kerja sama internasional
6. Kerja sama dengan MUI meliputi: Sertifikasi Auditor Halal, Penetapan Kehalalan Produk, Akreditasi LPH (Sesuai Pasal 10 Ayat (1) UU 33/ 2014



03

**PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN JPH**

Kewajiban Bersertifikat Halal



PRODUK WAJIB BERSERTIFIKAT HALAL

BARANG

- a. makanan;
- b. minuman;
- c. obat;
- d. kosmetik;
- e. produk kimiawi;
- f. produk biologi;
- g. produk rekayasa genetik; dan
- h. barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.

ditetapkan masing-masing jenisnya oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan MUI.

hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik.

- hanya bagi barang **yang berasal dari dan/atau mengandung unsur hewan.**
- **Barang gunaan yang dipakai** terdiri atas:
 - a. sandang;
 - b. penutup kepala; dan
 - c. aksesoris.
- **Barang gunaan yang digunakan** terdiri atas:
 - a. perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - b. peralatan rumah tangga;
 - c. perlengkapan peribadatan bagi umat Islam;
 - d. kemasan makanan dan minuman; dan
 - e. alat tulis dan perlengkapan kantor.
- **Barang gunaan yang dimanfaatkan** yakni alat kesehatan.
- Barang gunaan sebagaimana dimaksud di atas **dapat ditambahkan jenisnya oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan MUI.**

PRODUK WAJIB BERSERTIFIKAT HALAL

JASA

setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang disediakan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

- a. pembelian;
- b. pengolahan;
- c. penyimpanan;
- d. pengemasan;
- e. pendistribusian;
- f. penjualan; dan
- g. penyajian.

hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik.

PRODUK WAJIB BERSERTIFIKAT HALAL

BARANG GUNAAN

1. **BARANG GUNAAN YANG DIPAKAI** terdiri atas:

- a. **sandang**, antara lain meliputi pakaian, pakaian dalam, kaos kaki, dan jaket yang mengandung dan/atau berasal dari hewan.
- b. **penutup kepala**, antara lain meliputi peci, topi, kerudung, dan helm yang mengandung dan/atau berasal dari hewan.
- c. **aksesoris**, antara lain meliputi cincin, jam tangan, anting, gelang, pengikat rambut, ikat pinggang, dompet, tas, sepatu, sandal, bingkai kaca mata, dan bros, yang mengandung dan/atau berasal dari hewan.

2. **BARANG GUNAAN YANG DIGUNAKAN** terdiri atas:

- a. **perbekalan kesehatan rumah tangga**, antara lain meliputi sikat gigi, tusuk gigi, benang gigi, dan enzim pencuci yang mengandung dan/atau berasal dari hewan.
- b. **peralatan rumah tangga**, antara lain meliputi sofa, sendok, garpu, piring, mangkok, gelas, dan pisau yang mengandung dan/atau berasal dari hewan.
- c. **perlengkapan peribadatan bagi umat Islam**, antara lain meliputi sajadah, tasbeih, sarung, dan mukena yang mengandung dan/atau berasal dari hewan.
- d. **kemasan makanan dan minuman**, antara lain meliputi kemasan plastik, kemasan kertas, styrofoam (*styrofoam*), dan aluminium foil yang mengandung dan/atau berasal dari hewan.
- e. **alat tulis dan perlengkapan kantor**, antara lain meliputi tinta, lem, dan kertas pembuatan cetakan Al-Quran, dan bolpoin yang mengandung dan/atau berasal dari hewan.

3. **BARANG GUNAAN YANG DIMANFAATKAN** yakni **alat kesehatan**, antara lain meliputi katup jantung, benang bedah, alat bantu dengar, dan gigi palsu, yang mengandung dan/atau berasal dari hewan.

Penahapan Produk Wajib Bersertifikat Halal

produk makanan dan minuman;

01

02

produk yang kewajiban kehalalannya sudah **ditetapkan** dalam peraturan **perundang-undangan**;

produk sudah **bersertifikat halal** sebelum UU Nomor 33 Tahun 2014 berlaku;

03

04

produk **jasa** yang terkait dengan produk makanan, minuman, obat, dan kosmetik

Mulai
17 Oktober 2019
Sampai Dengan
17 Oktober 2024



PELAKSANAAN PENAHAPAN KEWAJIBAN BERSERTIFIKAT HALAL

Produk selain
makanan dan
minuman, serta
jasa

- a. obat tradisional dan suplemen kesehatan dimulai dari tanggal **17 Oktober 2021** sampai dengan tanggal **17 Oktober 2026**;
- b. obat bebas dan obat bebas terbatas dimulai dari tanggal **17 Oktober 2021** sampai dengan tanggal **17 Oktober 2029**;
- c. obat keras dikecualikan psikotropika dimulai dari tanggal **17 Oktober 2021** sampai dengan tanggal **17 Oktober 2034**;
- d. kosmetik, produk kimiawi, dan produk rekayasa genetik dimulai dari tanggal **17 Oktober 2021** sampai dengan tanggal **17 Oktober 2026**;

PELAKSANAAN PENAHAPAN KEWAJIBAN BERSERTIFIKAT HALAL



Produk selain makanan dan minuman, serta jasa.

- e. barang gunaan yang dipakai kategori sandang, penutup kepala, dan aksesoris dimulai dari tanggal **17 Oktober 2021** sampai dengan tanggal **17 Oktober 2026**;
- f. barang gunaan yang digunakan kategori perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, Kemasan makanan dan minuman, alat tulis dan perlengkapan kantor dimulai dari tanggal **17 Oktober 2021** sampai dengan tanggal **17 Oktober 2026**;
- g. barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas resiko A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai dari tanggal **17 Oktober 2021** sampai dengan tanggal **17 Oktober 2026**;
- h. barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas resiko B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai dari tanggal **17 Oktober 2021** sampai dengan tanggal **17 Oktober 2029**;
- i. barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas resiko C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai dari tanggal **17 Oktober 2021** sampai dengan tanggal **17 Oktober 2034**;
- j. produk biologi dan barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas resiko D **akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden**; dan
- k. produk jasa yang terkait dengan Produk sebagaimana dimaksud pada huruf a sd. huruf i **dimulai berdasarkan ketentuan waktu penahapan produk masing-masing**.

Penahapan Produk Wajib Bersertifikat Halal

**Produk Belum
Bersertifikat Halal
Pada 17 Oktober 2019**



Tetap dapat masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia selama memiliki **izin edar, izin usaha perdagangan, dan/atau izin impor**



sesuai peraturan perundang-undangan tentang **penahapan** jenis produk yang wajib bersertifikat halal

**Penahapan tidak
berlaku, bagi:**



Produk **hewan** yang kewajiban kehalalannya sudah **ditetapkan** dalam peraturan **perundang-undangan**.



Produk **sudah bersertifikat halal sebelum** Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 berlaku

KETENTUAN KETERANGAN TIDAK HALAL SESUAI PMA 26 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN JPH

- Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan, wajib mencantumkan Keterangan Tidak Halal.
- Keterangan Tidak Halal dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan yang dicantumkan pada:
 1. Kemasan Produk;
 2. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
 3. tempat tertentu pada Produk.

MENGANDUNG BABI




Tanda Khusus Produk Selain Obat yang Berasal dari dan/atau Mengandung Babi

MENGANDUNG BABI

Tanda Khusus Produk Obat yang Berasal dari dan/atau Mengandung Babi

Pada proses pembuatannya bersinggungan dengan Bahan bersumber babi

Tanda Khusus Produk yang Pada Proses Pembuatannya Bersinggungan dengan Bahan Tertentu yang Berasal dari dan/atau Mengandung Babi



04

KETENTUAN PERALIHAN

KETENTUAN PERALIHAN

- **Segala bentuk kerja sama dengan lembaga halal luar negeri dan lembaga akreditasi di negara lain sebelum Peraturan Menteri ini berlaku**, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kerja sama berakhir, dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa kerja sama berakhir.
- **Sertifikat Halal luar negeri yang diakui oleh MUI sebelum Peraturan Menteri ini berlaku**, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku Sertifikat Halal luar negeri berakhir.
- **Sertifikat Halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum Peraturan Menteri ini berlaku**, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.
- **Bentuk Label Halal yang ditetapkan oleh MUI sebelum Peraturan Menteri ini berlaku**, dinyatakan tetap dapat digunakan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- **LPH yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku**, dinyatakan tetap diakui sebagai LPH dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

KETENTUAN PERALIHAN

- **Auditor halal yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku**, dinyatakan tetap diakui sebagai Auditor Halal dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- **Penyelia Halal perusahaan yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku**, dinyatakan tetap diakui sebagai Penyelia Halal dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- **Dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penetapan besaran atau tarif biaya terkait dengan penyelenggaraan JPH belum berlaku namun Peraturan Menteri ini telah berlaku atau sebaliknya**, besaran atau tarif biaya terkait dengan penyelenggaraan JPH ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan.
- **Penyelenggaraan JPH secara elektronik dengan menggunakan SIHALAL** harus sudah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- Sebelum penyelenggaraan JPH secara elektronik dengan menggunakan SIHALAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan, **penyelenggaraan JPH dilaksanakan secara manual**.

THANK YOU

Halal Indonesia Untuk Masyarakat Dunia

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL



**BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA RI**

